

**PROSES PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK DENGAN
HORMAT KEPADA GURU ASN SEBAGAI PENGAJAR DI
SDK WATUSIPI DI TINJAU DARI PERATURAN MENTRI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
21 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU**

SKRIPSI



**Sripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Hukum**

OLEH

MARIA DROSTE YUNITA TANDI
NIM : 2021110892

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PROSES PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK DENGAN HORMAT
KEPADA GURU ASN SEBAGAI PENGAJAR DI SDK WATUSIPI DI
TINJAU DARI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL GURU

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

MARIA DROSTE YUNITA TANDI

NIM : 2021110892

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Alfonsus Fa, S.H., M.Hum.

NIDN: 0829057601

Pembimbing II

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum

NIDN: 0801028602

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES

Hendrikus Halpin, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

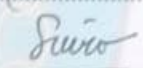
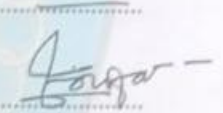
LEMBAR PENGESAHAN

PROSES PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK DENGAN HORMAT
KEPADA GURU ASN SEBAGAI PENGAJAR DI SDK WATUSIPI DI
TINJAU DARI PERATURAN MENTRI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL GURU
SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 28 Agustus 2025

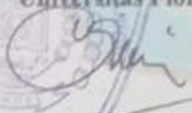
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN
DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.  |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota) | 3.  |
| 4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 4.  |
| 5. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.  |

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maria Droste Yunita Tandi
NIM : 2021110892
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program studi : Ilmu Hukum
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **PROSES PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK DENGAN HORMAT KEPADA GURU ASN SEBAGAI PENGAJAR DI SDK WATUSIPI DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU.**

Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar benarnya dan di pergunakan sebagai mana mestinya

ENDE, 28 AGUSTUS 2025



MARIA DROSTE YUNITA TANDI
NIM : 2021110892

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan Do'a dari berbagai pihak, peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan dukungan serta dorongan yang membangun dari berbagai pihak yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkatnya yang berlimpah sehingga diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Diri Sendiri, yang telah melewati semua proses, suka dan duka, sehingga pada titik ini.
3. Kedua orang tua saya, Bapak Anferius Generius Waja, Mama Lusiana Timu, yang telah melahirkan dan membesarkan, serta memotivasi sehingga sampai pada saat ini, walaupun mereka tidak sempat merasakan duduk di bangku pendidikan. tetapi mampu menghantar anak perempuan pertama mereka sampai pada bangku Pendidikan Perguruan Tinggi.
4. kedua adik saya, Nadia tandi dan Leydi Tandi
5. Kaka Oktav sapa dan kelima sahabat saya, kaka Etha Gego, kaka Romana Koten, kaka Roswita Tiwa. Kaka Osin Didu, yang selalu sama sama saling support satu sama lain, sama melewati suka duka kampus hingga saat ini.

6. Segenap keluarga besar SDK Watusipi dan segenap keluarga besar pemerintah Desa Watusipi yang telah memfasilitasi selama proses penelitian .
7. Bapak Dr.Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum selaku pembimbing 1 yang telah membimbing saya dengan sangat baik hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum selaku pembimbing 2 yang telah membimbing saya dengan sangat baik hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan kalia nsemua atas kebaikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan juga bagi pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Proses Pemberhentian Secara Tidak Dengan Hormat Kepada Seorang Guru ASN Sebagai Pengajar Di SDK Watusipi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru “**, dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta teman teman lain ny, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun banyak kekurangan yang harus di perbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanaman, S.E., M.M.A, beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Ibu Cristina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Wakil Dekan I Bidang Akademik
4. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
5. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.M.,M.Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Univesitas Flores.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H.,M.Hum selaku Sekertaris Program Studi dan Dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Dr.Alfonsus Fa,S.H.,M.Hum., selaku pembimbing 1,danKepada Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum selaku pembimbing 2 yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada penulis selama proses bimbingan ini berjalan.
9. Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama 8 semester ini dalam proses perkuliahan.
10. Bapak Ibu pegawai Tata Usaha prodi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutka satu per satu yang telah membantu secara moral maupun materil kepada penulis.Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis

dibalas oleh Tuhan Yang Maha baik. Disertai doa dan harapan, penulis persembahkan karya Ilmia dalam bentuk Skripsi ini.

Ende, Agustus 2025

Peneliti

ABSTRAK

Proses Pemberhentian Secara Tidak Dengan Hormat Kepada Seorang Guru ASN Sebagai Guru Pengajar Di Sdk Watusipi Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru

Disusun Oleh : Maria Droste Yunita Tandi, NIM : 2021110892

Guru adalah seorang pendidik yang profesional dan tanggung jawab sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada seorang guru ASN sebagai pengajar di SDK Watusipi di tinjau dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan faktor-faktor yang menjadi alasan pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada ASN sebagai guru pengajar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu untuk mengkaji dan mengetahui proses pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada seorang guru ASN sebagai guru pengajar di SDK Watusipi ditinjau dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman akan hukum dan ketidaktaatan terhadap aturan dan tidak dilakukannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban, seperti yang ada dalam Pasal 16 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru.

Kesimpulan dari penelitian ini pemberhentian harus berdasarkan mekanisme yang sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru.

kata kunci : Tugas, Hak, Kewajiban, tanggungjawab

ABSTRACT

The Dismissal Process Without Honor for ASN Teachers as Educators at SDK Watusipi Reviewed from the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 21 of 2024 Concerning Teacher Functional Positions

Prepared by: Maria Droste Yunita Tandi, Student ID Number: 2021110892

Teacher is a professional educator whose duties and responsibilities are regulated in the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 21 of 2024 concerning Teacher Functional Positions. The purpose of this research is to understand the dismissal process without honor for ASN teachers as educators at SDK Watusipi, viewed from the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 21 of 2024 concerning Teacher Functional Positions, and the factors causing dismissal without honor for ASN teachers. The approach used in this study is socio-legal, which aims to study and understand the dismissal process without honor for ASN teachers as educators at SDK Watusipi based on the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 21 of 2024 concerning Teacher Functional Positions. The research results show that the lack of legal understanding, non-compliance with regulations, negligence in fulfilling duties and obligations, as stated in Article 16 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 21 of 2024 concerning Teacher Functional Positions, are significant factors in the dismissal process. The conclusion of this study is that dismissal should follow mechanisms as outlined in the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 21 of 2024 concerning Teacher Functional Positions.

Keywords: Duties, Rights, Obligations, Responsibilities

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERTANYAAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PESEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Permasalahan	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
1.5.2 Sumber Data	10
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6 Lokasi Penelitian.....	11
1.7 Siste Penulisan	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Guru	13
2.2 Sanksi Administrasi	15
2.2.1 Tujuan Pemberian Sanksi Administrasi	17
2.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Administrasi	17
2.3 Displin Kepegawaian	18
2.3.1 Unsur-Unsur Displin Kepegawaian	21

2.3.2 Tujuan Disiplin Kepegawian.....	22
2.3.3 Bentuk Pelanggaran Disiplin Kepegawian	22
2.4 Jabatan Fungsional Guru	23
BAB III PROSES PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK	
DENGAN HORMAT KEPADA SEORANG GURU ASN	
SEBAGAI PENGAJAR DI SDK WATUSIPI DITINJAU DARI	
PERATURAN MENTRI PENDAYAGUNAAN APARATUR	
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK	
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN	
FUNGSIONAL GURU	26
3.1 Gambaran umum SDK Watusipi di Desa Watusipi Kabupaten	
Ende dan parah Guru	26
3.2 Proses Pemberhentian Secara Tidak Dengan Hormat Kepada	
Guru Asn Di Sdk Watusipi Sebagai Guru Pengajar	28
BAB IV FAKTOR FAKTOR YANG MENJADI ALASAN	
PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK DENGAN HORMAT	
KEPADA SEORANG GURU ASN SEBAGAI PENGAJAR	43
4.1 Faktor Internal	43
4.1.1 Pelanggaran Displin	43
4.1.2 Teguran yang Tidak Dihiraukan	46
4.1.3 Panggilan Klasifikasi	47
4.2 Faktor Eksternal	48
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	